

PENETAPAN – REKAPITULASI - DAFTAR - PEMILIH – SEMENTARA - (DPS)

Kpt 205 TAHUN 2023

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA TANJUNG BALAI PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024,
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 7 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai ini diatur: Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran formulir Model A-Rekap.

CATATAN

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 5 April 2023 - Lampiran : 1 halaman